



# WALIKOTA LANGSA



QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2005 pada tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2005 dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2005;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa ;
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa Nomor 87 Tahun 2005 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2005.

**Dengan Persetujuan Bersama :**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA**  
**Dan**  
**WALIKOTA LANGSA**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2005**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 173.412.618.941,00,- bertambah sejumlah sejumlah Rp. 8.054.987.638,00,- Sehingga menjadi Rp. 181.467.606.579,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp. 157.191.319.680,00,-
b. Bertambah		<u>Rp. 11.685.218.182,71,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 168.876.537.862,71,-
2. Belanja		
a. Semula		Rp. 173.412.618.941,00,-
b. Berkurang		<u>Rp. 8.054.987.638,00,-</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 181.467.606.579,00,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (12.591.068.716,29)-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
- Semula		Rp. 38.574.804.982,71,-
- Bertambah		<u>Rp. 475.383.182,00,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 39.050.188.164,74
b. Pengeluaran		
- Semula		Rp. 22.353.505.721,74,-
- Berkurang		<u>Rp. 4.105.613.726,71,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 26.459.119.448,45
c. Jumlah Sisa Pembiayaan		
- Semula		Rp. 16.221.299.261,00,-
- Bertambah		<u>Rp. 3.630.230.544,71,-</u>
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. 12.591.068.716,29

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
4. Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Langsa menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 5



Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa


pada tanggal 28 Desember 2005 M

27 Dzulqaidah 1426 H

 Pj. WALIKOTA LANGSA,  
  
MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa,  
pada tanggal 28 Desember 2005 M  
27 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA,

  
Drs. H. Azzubaidi A. Gani, MM  
Pembina Utama Muda/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2005 NOMOR 20 SERI A